



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 09 September 1983;  
Jenis Kelamin : Laki –laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Masjid RT 001 RW 001 Desa Alassumur kulon  
Kraksaan Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BEBY VIRUJA INDIYANTI, SH, Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur, Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 13 Januari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM**..telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**, sebagaimana dakwaan kesatu **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM**..dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa **ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM** membayar denda sebesar **Rp.2.000.000,-** dengan subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning jenis DEXTRO logo DMP.Yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab.
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih.
  - 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
  - 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu) hasil penjualan pil.**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di dusun masjid RT 01 RW 01 Desa Alassumur kulon kecamatan kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P selaku anggota Kepolisian Resor Probolinggo telah mengamankan Saksi MUSTOFA di dapati 2 (dua) paket berisi 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP yang di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat Dusun Masjid RT 001 RW 001 Desa Alassumur kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu) untuk 1 Paket berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP, kemudian Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP dan uang tunai Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil, 1 (satu) buah botol plastic warna putih dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP tersebut dengan cara membeli dari Saudara SAM (DPO) dan Sdr JUP (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1000

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextromethrophan;

- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 05 September 2021 yang ditanda tangani oleh ARI SUBHAN BATUBARA telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP untuk diperiksa ke Labfor Polda Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07595/NOF/2021** tanggal 17 september 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15369/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,390$  gram adalah positif dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna kuning jenis Dextromethrophan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di dusun masjid RT 01 RW 01 Desa Alasumur kulon kecamatan kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Berawal ketika Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P selaku anggota Kepolisian Resor Probolinggo telah mengamankan Saksi MUSTOFA di dapati 2 (dua) paket berisi 16 (enam belas) butir pil warna kuning

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis DEXTRO Logo DMP yang di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat Dusun Masjid RT 001 RW 001 Desa Alassumur kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu) untuk 1 Paket berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP, kemudian Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P langsung menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, Saksi ALEX ARIS S.S.IP dan Saksi SUGENG YULI P menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP dan uang tunai Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil, 1 (satu) buah botol plastic warna putih dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP tersebut dengan cara membeli dari Saudara SAM (DPO) dan Sdr JUP (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1000 (seribu) pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextromethorphan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 05 September 2021 yang ditanda tangani oleh ARI SUBHAN BATUBARA telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP untuk diperiksa ke Labfor Polda Jawa Timur;---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07595/NOF/2021** tanggal 17 september 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15369/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,390$  gram adalah positif dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan dalam menjual atau mengedarkan pil warna kuning jenis Dextromethorphan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli HAJAR SETYO PALUPI, S.Si,Apt. yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna kuning jenis Dextromethrophan secara bebas tanpa memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan serta tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ALEX ARIS S.S.IP**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengedarkan obat atau persediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dusun masjid RT 01 RW 01 Desa Alassumur kulon kecamatan kraksaan Kabupaten Probolinggo.
  - Bahwa awalnya ketika Saksi bersama Saksi SUGENG YULI P selaku anggota Kepolisian Resor Probolinggo telah mengamankan Saksi MUSTOFA di dapati 2 (dua) paket berisi 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP yang di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat Dusun Masjid RT 001 RW 001 Desa Alassumur kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu) untuk 1 Paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP, kemudian Saksi dan Saksi SUGENG langsung menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di dusun masjid RT 01 RW 01 Desa Alassumur kulon kecamatan kraksaan Kabupaten Probolinggo. dan Saksi SUGENG YULI P menuju ke alamat tersebut diatas dan berhasil mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP dan uang tunai Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil, 1 (satu) buah botol plastic warna putih dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP tersebut dengan cara membeli dari Saudara SAM (DPO) dan Sdr JUP (DPO) dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) berisi 1000 (seribu) pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP selanjutnya obat Tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning jenis Dextromethorphan;
  - Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 05 September 2021 yang ditanda tangani oleh ARI SUBHAN BATUBARA telah melakukan penyisihan barang-barang berupa 10 (sepuluh) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP untuk diperiksakan ke Labfor Polda Jawa Timur;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07595/NOF/2021 tanggal 17 september 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 15369/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,390$  gram adalah positif dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna kuning jenis Dextromethorphan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUSTOFA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memiliki atau mengedarkan obat atau persediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membeli 5 Paket pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP yang setiap paketnya masing-masing berisi 8 (delapan) butir dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp10.000 (sepuluh ribu) untuk setiap paketnya;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi pergi ke rumah terdakwa untuk membeli lima paket pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 10.30 Wib saksi menuju parkir Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan dan mengkonsumsi 3 (tiga) paket pil warna kuning jenis Dextro tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sekaligus, sedangkan sisanya berupa 2 paket sebanyak 16 (enam belas) butir saksi simpan di kantung celana;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil Dextro berlogo DMP saksi merasakan pusing/ puyeng dan dilihat oleh petugas kepolisian lalu memanggil saksi menanyakan apakah saksi mabuk, kemudian polisi tersebut memeriksa saksu celana saksi dan menemukan 2 paket pil Dextro berlogo DMP sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Bahwa selanjutnya kepada petugas polisi tersebut saksi mengakui jika pil tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi diminta untuk menunjukkan alamat/ letak rumah terdakwa, dan saat petugas kepolisian mendatangi rumah terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti pil Dextro berlogo DMP dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah memiliki dan menjual obat keras berupa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAM sebanyak 1 Box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil tersebut selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu) untuk setiap pakatnya yang berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa terdakwa pernah menjual pil Dextro berlogo hurup DMP tersebut kepada saksi MUSTOFA sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang saksi MUSTOFA bermaksud membeli 5 (lima) kapet pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran pembelian pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket tersebut selanjutnya saksi MUSTOFA pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu menangkap saksi MUSTOFA pada saat saksi MUSTOFA mengkonsumsi pil Dextro berlogo DMP yang dibeli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) butir yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SAM, dan juga uang tunai sebanyak Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextro berlogo DMP;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual obat keras berupa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tanpa izin. Dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP.

Yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab.

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih.
- 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
- 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP .
- uang tunai Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07595/NOF/2021 tanggal 17 september 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15369/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,390$  gram adalah positif dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Alat bukti surat serta Barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang saksi MUSTOFA bermaksud membeli 5 (lima) kapet pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran pembelian pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket tersebut selanjutnya saksi MUSTOFA pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAM sebanyak 1 Box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu menangkap saksi MUSTOFA pada saat saksi MUSTOFA mengkonsumsi pil Dextro berlogo DMP yang dibeli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) butir yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SAM, dan juga uang tunai sebanyak Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextro berlogo DMP;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual obat keras berupa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tanpa izin dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- KESATU : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ATAU:
- KEDUA : Sebagaimana diatur menurut Pasal 196 Jo. Pasal Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Tidak Memiliki Izin Edar;

**Ad.1.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar;

Bahwa yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang saksi MUSTOFA bermaksud membeli 5 (lima) kapet pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing paket berisi 8 (delapan) butir. Setelah terdakwa menerima pembayaran pembelian pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 5 paket tersebut selanjutnya saksi MUSTOFA pergi meninggalkan rumah terdakwa guna mengkonsumsi pil jenis Dextro berlogo DMP tersebut;

Menimbang, bahwa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAM sebanyak 1 Box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terlebih dahulu menangkap saksi MUSTOFA pada saat saksi MUSTOFA mengkonsumsi pil Dextro berlogo DMP yang dibeli dari terdakwa tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ikut diamankan barang bukti pil warna kuning jenis Dextro berlogo DMP sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) butir yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. SAM, dan juga uang tunai sebanyak Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil Dextro berlogo DMP;

Menimbang, bahwa syarat untuk mengedarkan, menyimpan dan menjualbelikan obat/ pil yang masuk dalam obat keras yaitu:

- Obat diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF resmi) ;
- Diserahkan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan UU (apotik, rumah sakit, klinik dan puskesmas)
- Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai kempetensinya dengan ijin praktek yang masih berlaku (STR,SIP) ;
- Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter ;
- Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen distribusi dengan baik ;

Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual obat keras berupa Pil Dextro berlogo hurup DMP warna kuning tanpa izin, dimana terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan Nomor Lab: 07595/NOF/2021 tanggal 17 september 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15369/2021/NOF.- berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,390$  gram adalah positif dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP.

Yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab.

- 1 (satu) buah botol plastic warna putih.
- 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
- 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil.

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana dan juga hasil dari kegiatan melakukan jual beli obat keras berupa pil logo "DMP" yang mengandung dextromethorphan, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menjadikan beredar obat yang tidak memiliki izin edar dan standar mutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SUWANDI Bin SAHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.104 (seribu seratus empat) butir pil warna kuning diduga jenis DEXTRO logo DMP, yang disisihkan sejumlah 10 (sepuluh) butir untuk uji Lab.
  - 1 (satu) buah botol plastic warna putih.
  - 1 (satu) pak plastic klip di dalam kamar rumah tersebut;
  - 16 (enam belas) butir pil warna kuning jenis DEXTRO Logo DMP;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp. 227.000 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan pil.  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 3 Februari 2022, oleh kami DYAH SUTJI IMANI, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, LODEWYK IVANDRIE S,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H, dan DAVID DARMAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri EDY MARZUKI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, RM INDRA ADITYO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. LODEWYK IVANDRIE S, S.H, M.H.

ttd

2. DAVID DARMAWAN, S.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

### PANITERA PENGANTI,

ttd

EDY MARZUKI, S.H.